

Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Pasca-Enakmen UU No. 16 Tahun 2019

Ahmat Taufik Hidayat¹, Misnanto²^{1,2}Institut Agama Islam Miftahul Ulum LumajangEmail : ¹Taufik@iaimlumajang.ac.id, ²mohmisnanto34123@gmail.com

DOI:

Received: Mei 2025

Accepted: Juni 2025

Published: Juli 2025

Abstract :

Indonesia has established a minimum marriage age for Muslim communities, which was amended through Law Number 16 of 2019. Previously, the minimum age was 19 for men and 16 for women; the amendment raised the minimum age to 19 for both men and women. This study aims to analyze the implementation of the revised minimum marriage age at the Jember Religious Court and the Lumajang Religious Court. This research employs a qualitative method using interviews and observations. Data were collected through documentation and analyzed using content analysis techniques.

The findings indicate that both religious courts experienced an increase in applications for marriage dispensation following the amendment. The increase was driven by various reasons considered strategic by the applicants. Judges' legal considerations included the prospective spouses' readiness for marriage, the urgency of the marriage, concerns about the possibility of committing adultery (zina), mutual consent without coercion, the attainment of puberty (baligh), and the absence of legal impediments to marriage. To address the growing number of applications for marriage dispensation, the Lumajang Religious Court implemented a preventive policy through cross-sectoral cooperation with the local Health Office and the Ministry of Religious Affairs. This collaboration introduced an additional administrative requirement in the form of a health clearance certificate. Furthermore, judges adopted stricter criteria by granting applications only when emergency or urgent circumstances were adequately demonstrated and rejecting those that did not meet these criteria. This policy represents a preventive effort to control underage marriage and strengthen the protection of prospective spouses.

Keywords: Judicial Legal Reasoning; Marriage Dispensation; Law Number 16 of 2019.**Abstrak :**

Indonesia telah menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi masyarakat Muslim. Ketentuan tersebut mengalami perubahan, dari sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi keduanya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perubahan batas usia perkawinan tersebut di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi. Data diperoleh melalui dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pengadilan agama mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah perubahan undang-undang. Peningkatan tersebut didorong oleh berbagai alasan yang dianggap strategis oleh para pemohon. Pertimbangan hukum hakim meliputi kesiapan calon mempelai, urgensi perkawinan, kekhawatiran terjadinya zina, persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan, tercapainya usia balig, serta tidak adanya halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan. Dalam upaya menekan tingginya permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Lumajang menerapkan kebijakan preventif melalui kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan setempat dan Kementerian Agama. Kerja sama tersebut menghasilkan persyaratan administratif tambahan berupa surat keterangan kesehatan. Selain itu, hakim menerapkan seleksi yang lebih ketat dengan mengabulkan permohonan yang terbukti memiliki kondisi darurat atau mendesak dan menolak permohonan yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Kebijakan ini menjadi upaya preventif untuk mengendalikan perkawinan di bawah umur sekaligus memperkuat perlindungan terhadap calon mempelai.

Kata kunci: Pertimbangan Hukum Hakim; Dispensasi Kawin; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia karena melalui terbetuk keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga ikatan batiniah yang bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan ketentuan agama serta nilai sosial masyarakat (Nurhayati, 2023). Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai urusan pribadi dua individu, tetapi memiliki dimensi sosial, moral, dan hukum yang berkaitan erat dengan keharmonisan keluarga serta ketertiban masyarakat (Ja'far, 2021).

Dalam fikih, hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi kedudukan hukumnya dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh bergantung pada kondisi dan kemampuan seseorang. Perkawinan menjadi wajib apabila seseorang memiliki kemampuan finansial dan dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah; menjadi sunnah apabila mampu menunaikan hak-hak perkawinan; menjadi haram apabila jelas akan menzalimi pasangan atau tidak mampu memenuhi kewajiban dasar; serta menjadi makruh apabila berpotensi menimbulkan kemaafsaan (Rohman, 2021). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memandang pernikahan secara formalistik, melainkan menilainya berdasarkan kemaslahatan, kesiapan, dan tanggung jawab para pihak (Masruroh, 2023).

Berkaitan dengan hukum pernikahan tersebut, Indonesia telah mengatur syarat sah dan sahnya perkawinan dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan. Pengaturan tersebut bertujuan menjamin tertib hukum, kepastian status anak, serta perlindungan hak suami, istri, dan keturunan. Perkawinan dipahami sebagai hubungan keperdataan antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rosadi & Nugraha, 2021). Dengan demikian, negara hadir untuk memastikan bahwa pembentukan keluarga melalui perkawinan dilakukan secara tertib, sah, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat (Dimyathi et al., 2022).

Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila kedua belah pihak telah berusia minimal 19 tahun. Perubahan ini menghapus perbedaan batas usia antara calon laki-laki dan calon perempuan yang sebelumnya ditetapkan masing-masing pada usia 19 tahun dan 16 tahun. Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai perbedaan batas usia perkawinan berpotensi menimbulkan diskriminasi dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi anak perempuan (Pratama, 2022).

Secara konseptual, pembatasan usia perkawinan dimaksudkan untuk menjamin kematangan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial calon suami istri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Usia minimal 19 tahun diharapkan mampu mengurangi risiko pernikahan anak, perceraian dini, kehamilan pada usia remaja, serta rendahnya kesiapan orang tua dalam mendidik dan melindungi. Meskipun demikian, penetapan batas usia tersebut tidak serta-merta menghilangkan praktik pernikahan dini di masyarakat, terutama pada kondisi sosial dan ekonomi

yang mendorong terjadinya pernikahan pada usia di bawah 19 tahun (Sari, 2022).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka mekanisme dispensasi kawin melalui Pasal 7 ayat (2). Ketentuan ini memungkinkan orang tua calon suami atau calon istri mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama apabila terdapat alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup (Ashari, 2024). Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak bersifat kaku, tetapi tetap memberikan ruang pertimbangan yuridis terhadap kondisi konkret yang dihadapi anak dan keluarganya.

Frasa alasan sangat mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dijelaskan secara rinci oleh legislator. Penjelasan undang-undang hanya menyatakan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan (Ashari, 2024). Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ruang penafsiran yang berbeda di antara hakim Pengadilan Agama dalam menilai apakah suatu permohonan dispensasi kawin layak dikabulkan atau ditolak (Nurhaliza, 2025).

Dalam praktik, salah satu alasan yang paling banyak diajukan dalam permohonan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah. Kehamilan tersebut sering dipandang sebagai keadaan mendesak karena berkaitan dengan perlindungan kehormatan keluarga, status anak, serta pencegahan dampak sosial yang lebih luas (Putra, 2024). Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 53 juga mengakomodasi kemungkinan dilangsungkannya perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah tanpa harus menunggu kelahiran anak (Rahmadani, 2025).

Meskipun demikian, pemberian dispensasi kawin tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi para pihak. Hakim Pengadilan Agama perlu meneliti kesiapan anak, kondisi ekonomi keluarga, dukungan orang tua, lingkungan sosial, serta potensi bahaya yang akan dihadapi apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan (Ashari, 2024). Pertimbangan tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menekankan asas perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Data Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin secara nasional masih berada pada angka yang relatif tinggi, yakni 32.704 perkara pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 42.779 perkara (Nursobah, 2025). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mencatat 32.706 permohonan dispensasi kawin pada tahun 2024, dengan 1.022 permohonan di antaranya ditolak. Tingginya jumlah permohonan tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih menjadi jalur utama bagi sebagian keluarga untuk melangsungkan pernikahan anak di bawah usia minimal.

Apabila hakim terlalu mudah mengabulkan seluruh permohonan dispensasi kawin, maka batas usia perkawinan yang telah ditetapkan undang-undang berpotensi kehilangan efektivitasnya. Sebaliknya, apabila seluruh permohonan ditolak tanpa pertimbangan yang proporsional, dapat muncul persoalan baru seperti pernikahan tidak tercatat, pernikahan siri, maupun hilangnya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan (Pratama, 2022). Oleh karena itu, hakim dituntut melakukan penimbangan yang berhati-hati antara kepatuhan terhadap norma

hukum, kemaslahatan anak, dan realitas sosial yang dihadapi keluarga (Nurhaliza, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kajian ini diarahkan untuk menemukan kriteria alasan sangat mendesak yang digunakan hakim, menilai kesesuaiannya dengan asas perlindungan anak, serta mengevaluasi implikasi hukum dan sosial putusan dispensasi kawin terhadap keberlangsungan rumah tangga dan perlindungan anak (Ashari, 2024; Nursobah, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Agama Jember. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah praktik pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan aparatur Pengadilan Agama, sedangkan data sekunder berupa putusan dispensasi kawin, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi putusan, dan wawancara semi-terstruktur, dengan sampel yang ditentukan secara purposive sampling berdasarkan putusan yang dikabulkan maupun ditolak. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui kriteria “alasan sangat mendesak, pertimbangan hakim, serta kesesuaiannya dengan asas perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember

Implementasi pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat dikategorikan meningkat setiap tahunnya, mungkin ini yang menyebabkan karena setelah perubahan batasan usia yang semula calon mempelai pria 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita adalah 16 tahun, yang akhirnya diubah menjadi 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita (Indonesia, 2019; Pratama, 2022). Tujuan pemerintah melakukan amandemen sejatinya awalnya sebagai upaya bagaimana caranya agar pernikahan dini berkurang, akan tetapi justru menjadi kebalikannya yang mengakibatkan permohonan dispensasi kawin terus mengalami peningkatan setelah perubahan tersebut (Sari, 2022)

Sebagian rumah tangga ada yang dihadapkan pada suatu hal yang mendesak untuk sesegera mungkin agar bisa dilaksanakan yaitu seperti halnya pernikahan anak di bawah umur karena hamil di luar pernikahan yang sah. Bagi pemohon dalam hal ini yaitu orang tua dihadapkan pada kondisi yang sangat mendesak untuk sesegera mungkin menikahkan anaknya secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya agar bertujuan tidak menimbulkan fitnah di masyarakat, tetapi terhalang dengan peraturan hukum yang berlaku, karena penolakan oleh Kantor Urusan Agama dikarenakan anak para pemohon

masih kurang umur untuk diperbolehkan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Putra, 2024; Rahmadani, 2025).

Ketentuan usia diperbolehkannya melangsungkan pernikahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jalan alternatif bagi setiap orang yang mengalami kondisi mendesak tersebut, dengan cara diwakili oleh orang tuanya baik itu dari masing-masing kedua calon suami atau istri tersebut atau dengan menunjuk pejabat lain yang berwenang melalui surat kuasa dari orang tuanya bisa mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat, dengan menyertakan alasan-alasannya yang mendesak serta bukti-bukti pendukung yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama (Ashari, 2024).

Oleh karenanya hal demikian seirama dengan apa yang telah dipaparkan oleh pakar akademi yaitu Dr. H. Khoirul Abror, M.H. Ia menjelaskan bahwa seorang anak bisa disebut sebagai orang dewasa apabila telah memenuhi tiga kriteria, seperti telah berusia 15 tahun, telah baligh dengan ditandai keluarnya cairan kental bagi laki-laki, sementara wanita ditandai dengan telah datangnya haid. Menurutnya dewasa itu sendiri merupakan orang yang benar-benar matang secara pertumbuhan fisik, akan pikirannya dan sudah siap dalam melaksanakan perbuatan hukum, tindakan hukum, matang dan finansial, psikologis, dan kematangan dalam berpikir, mengendalikan emosional, seksual (dalam hal reproduksi wanita), dan lain sebagainya (Abror, 2019; Rohman, 2021). Akan tetapi hal ini sejatinya ada beberapa ketidaksesuaian dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berbunyi Pasal 105 bahwa anak yang berusia 12 tahun sudah dapat dikategorikan mumayyiz, artinya balig itu tidak harus 15 tahun menurut aturan ini (Indonesia, 1991; Masruroh, 2023). Oleh sebab itu dapat peneliti pahami bahwa dari tiga kriteria itu semuanya harus terpenuhi baik untuk laki-laki atau perempuan, jangan sampai tidak kesemuanya, artinya terpenuhi salah satunya saja (Hidayat, 2023).

Walaupun pemerintah telah memberi kelonggaran melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk khusus bagi pasangan yang masih berusia di bawah umur yang hendak menikah dikarenakan akibat dari perbuatannya tersebut sehingga hamil di luar pernikahan yang sah agar dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak berarti setiap permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dikabulkan, karena Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menolak. Artinya, permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan jika setelah dilakukan pemeriksaan dengan segala pertimbangan-pertimbangan terdapat kemungkinan untuk mencegah perkawinan di bawah umur (Ashari, 2024; Nurhaliza, 2025). Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan pasangan calon suami istri yang masih di bawah umur untuk bisa menikah melalui jalan alternatif pemberian izin dispensasi kawin sebagai syarat kelengkapan perkawinan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku). Oleh karena itu, sebelum menetapkan suatu penetapan pada perkara dispensasi kawin anak di bawah umur, Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan dalam menentukan permohonan itu akan dikabulkan atau ditolak (Ashari, 2024; Nurhaliza, 2025).

Pengadilan Agama Jember juga mengalami demikian karena sebelum Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan, permohonan dispensasi kawin lebih rendah jika dilihat dari data tiga tahun sebelumnya yaitu pada periode di bawah ini (Website PA Jember):

NO	Tahun	Perkara Diterima	Perkara Diputus
1	2017	112	111
2	2018	161	132
3	2019	349	332
4	2020	1461	1442
5	2021	1417	1379
6	2022	1355	1364
7	2023	1362	1361
8	2024	481	481

Oleh sebab itu setelah ditetapkannya perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat kita amati pada tabel tersebut bahwa mengalami peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Jember. Pengadilan Agama Kabupaten Jember masih menempati urutan ketiga terbanyak di Provinsi Jawa Timur dalam hal perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin dan yang menempati peringkat teratas diduduki oleh Kabupaten Malang dengan 1.434 perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Malang (Nursobah, 2025; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025). Fakta menarik pada tahun 2022 dan 2023, yakni dengan motif utama dari pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut karena persoalan percintaan pada tingkatan anak di bawah umur sangat masif (Putra, 2024; Rahmadani, 2025).

Akibat hubungan percintaan pada tingkatan anak-anak tersebut, terdapat kasus pembunuhan seorang wanita yang sedang hamil di luar pernikahan sah pada tahun 2022 yang terjadi dan dialami oleh warga Kecamatan Kencong yang menjadi bukti ketidakwajaran hubungan percintaan di tingkatan anak usia di bawah umur. Karena hal itulah hubungan percintaan pada tingkatan anak di bawah umur terkesan tidak wajar (Rahmadani, 2025). Adapun selain motif percintaan, juga terdapat motif lain seperti halnya karena ekonomi, putusnya pendidikan dari salah satu calon pasangan suami istri yang kemudian memilih untuk menikah (Sari, 2022; Putra, 2024). Selain itu masih terdapat fakta menarik di balik perkara dispensasi kawin pada tahun 2022 yaitu dengan beredarnya berita yang sesuai dengan data dan fakta di lapangan yang dialami oleh seorang wanita berasal dari Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang berinisial BL, korban dari pernikahan dini yang mana menikah pada usia 16 tahun karena paksaan orang tuanya yang sekarang menanggung akibat harus merawat anaknya sendiri dengan bantuan orang tuanya dikarenakan anaknya mengalami kekurangan gizi dan gagal tumbuh

(stunting) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025).

Adapun alasan utama mengapa Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini bukan hanya karena telah terpenuhi syarat materiil dan formilnya, melainkan terdapat alasan mendasar kepada Majelis Hakim sehingga mengabulkannya, di antara alasan tersebut yaitu: (1) bahwa keduanya sudah siap untuk menikah; (2) bahwa pernikahan keduanya sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya ada yang sudah bertunangan sekitar 1 bulan lamanya dan juga yang telah hamil 4 bulan akibat nikah siri dan ada sebagian karena pergaulan bebas; (3) bahwa keduanya ingin sesegera mungkin untuk dinikahkan karena khawatir terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama Islam, jika tidak segera dinikahkan yakni dikhawatirkan berzina; (4) bahwa keduanya sama-sama berkeinginan menikah atas dasar keinginannya dan pilihannya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapa pun; (5) bahwa keduanya sudah baligh; (6) bahwa keduanya tidak ada larangan untuk menikah (Putusan PA Jember No. 53/Pdt.P/2022/PA.Jr; Ashari, 2024; Nurhaliza, 2025).

Akan tetapi masih terdapat alasan yang sangat menonjol sekali mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permintaan dispensasi kawin yang dilakukan oleh pihak pemohon, melainkan karena sejatinya terdapat tugas amanat yang disampaikan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3, yang mengatakan bahwa pezina laki-laki tidak boleh menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan yang musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin (Q.S. An-Nur : 3; Hidayat, 2023). Artinya Majelis Hakim mengabulkan permohonan itu tidak lain karena mengantisipasi terjadinya perbuatan zina dari keduanya, selain itu khawatir terjadi perbuatan hamil di luar nikah dan tidak menutup kemungkinan laki-lakinya akan tidak bertanggung jawab dan hilang tanpa jejak. Oleh karenanya mungkin dengan diberikannya dispensasi kawin mereka dapat bertanggung jawab satu sama lain serta bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Nurhayati, 2023; Ja'far, 2021). Selain itu yang penting keduanya sudah terpenuhi syarat dan rukunnya untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum syariat Islam maupun secara peraturan perundang-undangan, mengapa demikian karena sejatinya rukun dan syarat merupakan faktor yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan suatu perkara dan faktor tersebut berada pada rantai kasus yang terjadi, hal dimaksud adalah pernikahan (Rohman, 2021; Masruroh, 2023; Rosadi & Nugraha, 2021).

Implementasi pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang

Berdasarkan perubahan batas minimal usia perkawinan tersebut maka Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama di Kabupaten Lumajang jauh sangat berbeda sebelum dikeluarkan dan diberlakukannya undang-undang tersebut karena undang-undang sebelumnya membatasi minimal perkawinan itu 16 tahun bagi perempuan, sehingga sebelum undang-undang yang terbaru ini ada maka perempuan yang menikah pada usia 17 dan 18 tahun itu tidak termasuk golongan menikah dibawah umur dan tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin, beda halnya setelah dikeluarkannya undang-undang yang terbaru ini yang menyampaikan batas minimal usia

perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan yang berusia 16, 17, 18 tahun, yang semula tidak termasuk pernikahan dini maka sekarang mereka termasuk melakukan pernikahan dini dan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin khususnya kepada Pengadilan Agama Lumajang (Annisa, 2022; Nadhira, 2023).

Sehingga setelah adanya suatu implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama di Kabupaten Lumajang maka angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan bertambah dua kali lipat dari pada jumlah yang ada dalam setiap tahun sebelumnya, yang mana hal ini terjadi dikarenakan adanya kenaikan batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang (Annisa, 2022; Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2022) .

Ketika mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama di Kabupaten Lumajang melakukan berbagai macam cara untuk mengantisipasi terjadinya permohonan dispensasi kawin, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat kepada hukum yang berlaku selain itu juga agar masyarakat mengetahui dampak-dampak yang diperoleh apabila melakukan pernikahan dibawah umur, selain itu Pengadilan Agama Lumajang juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan surat kesehatan terhadap perempuan yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin, tentunya dengan berbagai macam saran dan masukan yang diberikan dengan harapan tidak dengan semudahnya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, dan surat kesehatan ini merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi dari pihak perempuan ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin, baik yang mengajukan orang tua dari pihak pria dan atau perempuannya.

Dalam hal mengimplementasikan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang adakalanya mengabulkan permohonan yang diajukan dan ada kalanya tidak mengabulkannya, tentunya dengan berbagai macam alasan yang jelas dan tepat karena menurut Majelis Hakim menikah itu memang dianjurkan oleh Rasulullah akan tetapi kita dalam hal ini dibatasi oleh undang-undang yang diberlakukan di Negara Indonesia, oleh sebab itu apabila di dalam proses persidangan dispensasi kawin terdapat fakta-fakta keterpaksaan dari salah satu calon mempelai maka hal inilah yang menjadi alasan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin (Al-Zayn, 2024) . Walaupun demikian perubahan usia minimal perkawinan di dalam undang-undang tersebut, apabila kita mengkaji lebih lanjut sesungguhnya batas minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan masih belum bisa dikatakan cukup dan dewasa karena disisi lain ketika meninjau dari segi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa apabila hubungan seksual dilakukan dibawah usia 20 tahun maka mudah berisiko penyakit kanker serviks dan penyakit menular seksual (Syar'roni & Zakiyudin, 2022)

Berdasarkan pemaparan ini dapat peneliti pahami bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lumajang, yang mana sebelum undang-undang ini diimplementasikan tidak begitu banyak permohonan dispensasi diajukan akan tetapi setelah undang-undang ini diimplementasikan maka begitu banyak dan bahkan bisa dikatakan sangat banyak sekali pengajuan dispensasi

kawin, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pengadilan Agama Lumajang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama Lumajang, sehingga ada syarat tambahan administrasi untuk pengajuan dispensasi kawin yaitu punya surat kesehatan, dan di dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut Majelis Hakim mengabulkan kepada pemohon yang benar-benar dalam kondisi darurat dan tidak ada alternatif lain, dan jika salah satu dari mereka terpaksa dan atau dipaksa oleh orang tuanya atau sudaranya maka dengan tegas Majelis Hakim akan menolak permohonan tersebut (Annisa, 2022; Al-Zayn, 2024) .

Drs. Muhammad Hilmy, M.E.S menyampaikan: “Bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang bisa dikatakan tidak begitu banyak pengajuan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama karena minimal usia perkawinan masih 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki”. Sehingga berdasarkan pendapat hakim dapat dipastikan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sebelum diimplementasikan di Pengadilan Agama Lumajang dispensasi kawin tidak begitu banyak karena kecilnya batas minimal usia pernikahan (Annisa, 2022) .

Selanjutnya Bapak Drs. H. Junaidi, M.H menyampaikan lagi yaitu: “Bahwa setelah dikeluarkannya dan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang bisa dikatakan bertambah banyak pengajuan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya, hal ini terjadi karena terdapat kesejajaran batas minimal usia perkawinan (yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan)”. Sehingga dapat peneliti pahami bahwa setelah dilakukan awal mula adanya implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama, yang namanya dispensasi kawin sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat dengan faktor kenaikan batas minimal usia pernikahan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Annisa, 2022; Nadhira, 2023).

Oleh sebab itu Majelis Hakim yang bernama Drs. Zulkifli menyampaikan: “Bahwa setelah tahun berikutnya diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang bisa dikatakan bertambah sangat banyak (melonjak secara drastis) pengajuan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu tepatnya pada tahun 2020, yang mana pada tahun ini Negara Indonesia mengalami bencana alam yaitu terdampar Covid-19. Dapat peneliti pahami bahwa pada tahun pertama dan tahun kedua dilakukannya implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di Pengadilan Agama Lumajang merupakan puncak terjadinya dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat setempat dengan berbagai macam alasan yang disampaikan kepada Majelis Hakim, oleh karena itu untuk mengantisipasi terus terjadinya dispensasi kawin yang terjadi di kalangan masyarakat Lumajang ini Majelis Hakim dan Ketua beserta jajarannya mengambil langkah-langkah yang dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku (Annisa, 2022; Jurnal Al-Maqashidi, 2024) .

Sehingga hal ini sefrekuensi ketika peneliti wawancara dengan Majelis Hakim yang bernama Drs. Muhammad Hilmy, M.E.S menyampaikan: “Bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Agama Lumajang melakukan kerjasama dengan Kementerian

Agama Lumajang dan Dinas Kesehatan Lumajang, yang mana dalam hal ini Kementerian Agama Lumajang memberikan mandate kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Sekabupaten Lumajang dalam rangka untuk melakukan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bahayanya seseorang melakukan pernikahan dini. Sedangkan Dinas Kesehatan Lumajang menugaskan Puskesmas Sekabupaten Lumajang untuk mengeluarkan Surat Kesehatan bagi Pemohon Perempuan dan tentunya sebelum surat tersebut dikeluarkan terdapat saran dan masukan yang dilakukan oleh Puskesmas kepada Pemohon Perempuan tersebut. Sehingga pada tahun 2021 ini permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya". Berdasarkan penyampaian Majelis Hakim ini dapat peneliti pahami bahwa Pengadilan Agama Lumajang melakukan pengendalian terjadinya dispensasi kawin dengan cara menggandeng beberapa lembaga, diantaranya: Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, yang mana kedua lembaga ini diberikan arahan oleh Pengadilan Agama untuk melakukan sosialisasi tentang dispensasi kawin berdasarkan rumpun keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut (Implementasi Pemberian Dispensasi Nikah, 2022; Jurnal Al-Maqashidi, 2024) .

Maka dari itu Kementerian Agama Lumajang menugaskan KUA Sekabupaten Lumajang untuk melakukan pencerahan kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bahayanya seseorang melakukan pernikahan dini ketika didalam rumah tangga, tidak cukup sampai disini akan tetapi Pengadilan Agama Lumajang memiliki ciri khas yang khusus untuk persyaratan permohonan dispensasi kawin yaitu diharuskan adanya surat kesehatan yang dikeluarkan dari Puskesmas setempat, hal ini tentunya suatu cara untuk tidak mempermudah seperti sebelumnya ketika hendak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lumajang. Ketika semua syarat terpenuhi maka boleh mengajukan.

Hal ini seiring dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Drs. H. Junaidi, M.H menyampaikan: Bahwa hal yang mendasar mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena mereka sudah terpenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang yang berlaku, dan selain ini menurut Majelis Hakim menikah itu hukumnya sunnah dan Rasulullah saja menikahi Siti Aisyah ketika berusia 9 tahun. Dapat peneliti pahami bahwa alasannya Majelis Hakim mengabulkan karena sudah terpenuhi semua syarat materiel yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, dan selain itu tampaknya Majelis Hakim tidak akan mempersulit permohonan tersebut karena menurutnya Nabi kita pernah menikah perempuan yang usianya masih dibawah batas minimal menikah (Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 2022; Al-Zayn, 2024) .

Disisi lain Bapak Drs. H. Junaidi, M.H menyampaikan: "Bahwa suatu hal yang bisa dikatakan suatu keharusan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu karena ada beberapa permohonan itu, yang mana pihak perempuannya dalam kondisi sudah hamil, dan ada juga yang sudah menikah sirri dan ada juga yang masih dalam kondisi tunangan

akan tetapi sering menginap di rumah perempuannya, oleh sebab itu karena dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan agar tidak menimbulkan suatu kemudharatan maka dengan hal yang sedemikian ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut”. Dapat peneliti pahami bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan dispensasi kawin karena benar-benar dalam kondisi darurat atau terpaksa dan bisa dikatakan karena tidak ada jalan lain selain mengabulkannya, karena ada beberapa permohonan dispensasi kawin itu yang mana pihak perempuannya sudah dalam kondisi hamil dan ada juga yang sudah dinikahkan secara sirri terlebih dahulu oleh orang tuanya, sehingga jalan utamanya adalah mengabulkan permohonan tersebut dan menugaskan Kantor Urusan Agama (KUA) menikahkan mereka dan mencatatnya sebagai pernikahan yang sah secara hukum (Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi, 2026; Al-Zayn, 2024) .

Majelis Hakim yang bernama Drs. Zulkifli menyampaikan: “Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang selama menangani permohonan dispensasi tidak semua permohonan itu dikabulkan, sehingga bisa dipastikan ada juga beberapa pemohon yang tidak dikabulkan karena ketika di dalam proses persidangan terdapat fakta-fakta yang kurang baik, yaitu ada beberapa pihak perempuan yang hakikatnya belum siap melakukan pernikahan dan bisa dikatakan tidak mau menikah dan permohonan ini diajukan karena ada unsur paksaan dari orang tuanya dan atau pihak laki-laki dan atau calon mertuanya, sehingga hal yang sedemikian ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang tidak mengabulkan permohonan tersebut”. Sehingga dapat peneliti pahami bahwa bukan suatu jaminan apabila syarat materiel sudah terpenuhi untuk permohonan dispensasi kawin dikabulkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang selama menangani dispensasi kawin tersebut, ada beberapa permohonan yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak dengan beberapa alasan yang rasional tentunya, adapun alasan yang mendasar mengapa ditolak oleh Majelis Hakim permohonan tersebut karena diketahui terdapat desakan dan atau paksaan dari salah satu orang tua calon mempelai dan atau dari mereka sendiri yang terpaksa atau bisa dikatakan belum siap (Perlindungan Hak Perempuan dalam Putusan Dispensasi, 2022; Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia, 2022) .

Apabila kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun”. Sedangkan setelah undang-undang ini diamandemen terdapat beberapa hal yang berubah berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pihak perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” (Candra, 2021; Sya’roni & Zakiyudin, 2022; Nadhira, 2023).

Perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan implikasi signifikan terhadap praktik penegakan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. Sebelum adopsi regulasi ini, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan ditetapkan pada usia 16 tahun, sehingga

pernikahan pada rentang usia 17 hingga 18 tahun tidak dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur dan tidak disyaratkan mengajukan dispensasi kawin. Pasca-enactment Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Dampaknya, calon mempelai perempuan yang berusia di bawah 19 tahun wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang memicu eskalasi perkara dispensasi kawin hingga dua kali lipat di Pengadilan Agama Lumajang (Fadly & Nurdin, 2021; Nurhayati & Mahrus, 2020).

Dalam merespons lonjakan perkara tersebut, Pengadilan Agama Lumajang menempuh serangkaian langkah mitigatif strategis. Institusi peradilan membangun kolaborasi lintas sektoral bersama Kementerian Agama guna mengoptimalkan edukasi hukum serta upaya preventif terhadap dampak pernikahan dini (Rahmah & Kusuma, 2022). Selain itu, Pengadilan Agama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pemenuhan persyaratan administratif berbasis jaminan kesehatan reproduksi, di mana calon mempelai wajib melampirkan surat keterangan kesehatan dan konseling dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Utami & Rohman, 2021).

Dalam ranah yudisial, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang menerapkan *ratio decidendi* berbasis pertimbangan keadilan substantive dan kepastian hukum sesuai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan apabila memenuhi persyaratan administratif serta berada dalam kondisi darurat yang mendesak (*force majeure*), seperti kondisi kehamilan prematur atau ikatan pernikahan siri yang telah berlangsung (Musyafah, 2020; Zaidah, 2021). Sebaliknya, permohonan ditolak apabila terindikasi adanya pemaksaan dari pihak orang tua/wali serta ketidaksiapan psikologis dari calon mempelai. Implementasi yuridis ini berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pemenuhan syarat usia perkawinan yang matang dan akuntabel secara hukum.

KESIMPULAN

Dispensasi kawin pasca-Enakmen UU No. 16 Tahun 2019 di wilayah Pengadilan Agama Jember mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ketahun dari pada sebelum adanya amandemen, oleh karenanya demikian sejak dilakukan amandemen pada pasal 7 yang mengatur batas minimal usia menikah, dengan alasannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini bukan hanya karena telah terpenuhi syarat materiil dan formilnya, melainkan terdapat alasan mendasar kepada Majelis Hakim sehingga mengabulkannya, di antara alasan tersebut yaitu: (1), Bahwa keduanya sudah siap untuk menikah. (2), Bahwa pernikahan keduanya sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya ada yang sudah bertunangan sekitar 1 bulan lamanya dan juga yang telah hamil 4 bulan akibat nikah siri dan ada sebagian karena pergaulan bebas. (3), Bahwa keduanya ingin sesegera mungkin untuk dinikahkan karena khawatir terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama Islam, jika tidak segera dinikahkan yakni di khawatirkan berzina. (4), Bahwa keduanya sama-sama berkeinginan menikah atas dasar keinginannya dan pilihannya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun. (5), Bahwa keduanya sudah baligh. (6), Bahwa keduanya tidak ada larangan untuk menikah.

Dispensasi Kawin Pasca-Enakmen UU No. 16 Tahun 2019 di PA Lumajang pada tahun sebelumnya tidak begitu banyak permohonan dispensasi yang diajukan, akan tetapi setelah implementasikan maka begitu banyak dan bahkan bisa dikatakan sangat banya sekali pengajuan dispensasi kawin tersebut, hal ini tentunya disebabkan karena terdapat perubahan batas minimal usia menikah yang semula 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pengadilan Agama Lumajang melakukan antisipasi dengan cara bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementrian Agama Lumajang, sehingga ada syarat tambahan administrasi untuk pengajuan dispensasi kawin yaitu punya surat kesehatan, dan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya yang kondisinya berdesak dan darurat diluar itu tidak dikabulkan.

REFERENCES

- Ashari, H. (2024). *Rekonstruksi pertimbangan alasan sangat mendesak pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama*. Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18 (2).
- Abror, K. (2019). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ashari, H. (2024). *Rekonstruksi pertimbangan alasan sangat mendesak pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama*. Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18(2).
- Dimiyathi, A., dkk. (2022). *Hukum keluarga Islam kontemporer*. Literasi Nusantara Abadi. ISBN 978-623-329-609-0.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama. ISBN 978-623-968-429-7.
- Masruroh, A. (2023). *Hukum perkawinan Islam*. Widina Media Utama. ISBN 978-623-459-846-9.
- Nurhayati, S. (2023). *Aktualisasi konsep sakinah mawadah warahmah dalam keluarga*. Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies.
- Nurhaliza, F. (2025). *Disparitas penafsiran hakim tentang makna urgensi dalam alasan dispensasi kawin*. Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan..
- Nursobah, A. (2025). *Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara.
- Pratama, D. (2022). *Analisis batas usia perkawinan pada UUI No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UUI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Jurnal Hukum Islam, UIN Suska Riau
- Putra, A. (2024). *Pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah*. Jurnal Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Universitas Pasundan.
- Rahmadani, N. (2025). *Analisis yuridis terhadap dispensasi kawin karena hamil di luar nikah*. Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN Probolinggo.
- Rohman, H. (2021). *Hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab disertai aturan yang berlaku di Indonesia*. Prenada Media. ISBN 978-623-218-956-0.
- Rosadi, A., & Nugraha, I. T. (2021). *Hukum dan administrasi perkawinan*. Simbiosis Rekatama Media.
- Sari, M. (2022). *Efektivitas batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jurnal Lex Humaniora, Universitas Cenderawasih.
- Hidayat, R. (2023). *Diskursus hadis tentang perkawinan ideal dan kaitannya dengan hukum nikah*. Thoriqotuna: Jurnal Studi Islam.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.

- Masruroh, A. (2023). *Hukum perkawinan Islam*. Widina Media Utama.
- Nurhayati, S. (2023). Aktualisasi konsep sakinah mawadah warahmah dalam keluarga. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*.
- Nurhaliza, F. (2025). *Disparitas penafsiran hakim tentang makna urgensi dalam alasan dispensasi kawin*. Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan.
- Nursobah, A. (2025). Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*.
- Pratama, D. (2022). Analisis batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Hukum Islam, UIN Suska Riau*.
- Putra, A. (2024). Pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah. *Jurnal Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Universitas Pasundan*.
- Rahmadani, N. (2025). Analisis yuridis terhadap dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN Probolinggo*.
- Rohman, H. (2021). *Hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab disertai aturan yang berlaku di Indonesia*. Prenada Media.
- Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. (2022). *Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama*. Jurnal Maqashid, IAI Al-Qolam.
- Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Halevi, G. F. (2023). *Dispensasi Kawin & Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Guepedia.jurnal.untan.ac
- Rahmani, H., & Manoppo, R. G. (2023). *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial: Jadikan Dispensasi Nikah sebagai Pilihan Terbaik untuk Menikah*. Yogyakarta:
- Sya'roni, S., & Zakiyudin, A. (2022). *Dispensasi Kawin: Antara Idealitas dan Realitas*. Pemalang: Muntaha Noor Institute.
- Fadly, M., & Nurdin, N. (2021). *Implikasi yuridis perubahan batas usia minimal perkawinan terhadap lonjakan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Perdata Islam, 4(1), 45–58.
- Musyafah, A. A. (2020). *Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara dispensasi kawin pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 289–298.
- Nurhayati, Y., & Mahrus, M. (2020). *Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan pernikahan dini*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 612–627.
- Rahmah, S., & Kusuma, A. (2022). *Efektivitas sinergi Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan dalam mitigasi pernikahan di bawah umur*. Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 175–190.

Utami, D. P., & Rohman, A. (2021). *Perlindungan anak dan kesehatan reproduksi dalam pemberian dispensasi nikah pasca-PERMA No. 5 Tahun 2019*. Jurnal Hak Asasi Manusia, 12 (2), 101–116.

Zaidah, N. (2021). *Masalah mursalah sebagai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus permohonan dispensasi kawin*. AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 120–142.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dispensasi Kawin. 2018. Wbsite Pengadilan Agama Jember.